

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

###### **a. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang diidentikkan dengan bank yang berurusan dengan sektor usaha kecil. Banyak sektor usaha kecil yang sebenarnya layak dibiayai oleh BPRS namun karena tidak memiliki jaminan, maka sektor Usaha Kecil tersebut tidak mendapatkan pembiayaan dari bank syariah.<sup>18</sup> Dan berdasarkan UU No. 21 tahun 2010 pasal 1 ayat 9 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi dapat disimpulkan, Bank Pembiayaan Rakyat adalah salahsatu jenis usaha bank syariah yang tidak melayani lalu lintas pembayaran antar bank dan hanya berfokus memberikan jasa disektor usaha kecil atau mikro.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip syariah, begitupun dalam proses mencari keuntungan. Oleh karena itu BPRS dalam memperoleh keuntungannya tidak menerapkan suku bunga, akan tetapi bagi hasil atau margin keuntungan yang telah disepakati bersama dengan nasabah. Adapun

---

<sup>18</sup> Muhammad. *Lembaga Perekonomian Islam*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hal. 203

landasan syariah yang mendukung BPRS tidak menerapkan suku bunga yakni terkandung dalam surah Al- Baqoroh ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>19</sup>

Selain Al-Qur'an terdapat juga landasan syariah yang melarang BPRS menerapkan suku bunga yakni Hadis, hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Hadis ini berbunyi:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

“Rasululloh s.a.w melaknat orang yang makan riba dan memberikan riba dan penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama”. (HR. Muslim)

<sup>19</sup> Al-Baqoroh/2, ayat: 275

Berdasarkan undang-undang perbankan syariah, Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>20</sup> Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tidak menerapkan suku bunga dalam memperoleh keuntungannya, berkaitan dengan Fatwa yang dikeluarkan MUI Nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan pelarangan praktek pembungaan di lembaga keuangan karena dalam praktek pembungaan atau *interest* perbankan konvensional telah masuk kriteria riba nasi'ah.

#### **b. Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Tujuan didirikan BPR Syariah adalah:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya di daerah pedesaan
- 2) Menambah lapangan kerja terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- 3) Membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Pasal 1 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum

<sup>21</sup> Muhammad. *Lembaga Perekonomian Islam...*, hal. 204

**c. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, pasal 21:<sup>22</sup>

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - a. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
  - b. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  - a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*
  - b. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*
  - c. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*
  - d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- 3) Pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah
  - a. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi

---

<sup>22</sup> Pasal 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Jenis dan Kegiatan Usaha

berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah

- b. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS
- 4) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia

#### **d. Persamaan dan Perbedaan BPR dan BPRS**

##### 1) Persamaan

Menurut Machmud dan Rukmana, persamaan BPR dan BPRS terletak pada jenis jasa yang ditawarkan. Keduanya memberikan jasa kepada nasabah dibidang keuangan seperti tabungan, pinjaman atau perkreditan, deposito dan lainnya. Persamaan lain juga terlihat pada sisi teknis penerimaan uang, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, serta fungsi dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat

##### 2) Perbedaan

Sebelum lahirnya BPRS di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya BPR. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dimana BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Maka dari itu, harus dibedakan antara BPR konvensional dan BPRS. Perbedaan BPRS dan BPR adalah sebagai berikut:

- a. Akad dan aspek legalitas, dalam BPRS akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan uhawu karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum
- b. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPRS agar tidak menyimpang dari prinsip syariah
- c. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui badan arbitrase syariah maupun pengadilan agama
- d. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, *syubhat* ataupun dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain
- e. Praktik operasional BPRS, baik untuk menghimpun maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Nonie Afrianty, dkk. *Lembaga Keuangan Syariah*. (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020), hal. 54

## 2. Profitabilitas (*Return on Assets*)

Profitabilitas adalah keuntungan yang diperoleh bank yang sebagian besar bersumber kepada pembiayaan yang diberikan.<sup>24</sup> Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.<sup>25</sup> Sedangkan rasio rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan, terdapat beberapa jenis rasio rentabilitas dalam mengukur efisiensi bank dalam menghasilkan keuntungan diantaranya sebagai berikut:

1. *Return on assets*
2. *Return on equity*
3. Rasio biaya operasional dan
4. *Net Profit Margin*<sup>26</sup>

### a. Pengertian *Return On Asset*

*Return On Asset* adalah gambaran produktifitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.<sup>27</sup> *Return On Asset* adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank bersangkutan.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Dwi Pratowo. *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015), hal. 81

<sup>25</sup> Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 196

<sup>26</sup> Lukman Dendawijaya. *Manajemen Perbankan*. (Ghalia Indonesia, 2005), hal 118

<sup>27</sup> Dwi Suwikyo. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), cet. 1, hal. 148

<sup>28</sup> Frianto Pandia. *Manajemen dana dan Kesehatan Bank...*, hal. 71

Alasan penggunaan ROA dikarenakan, Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat.<sup>29</sup>

#### b. Perhitungan *Return On Assets*

ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba setelah pajak dengan total aktiva.<sup>30</sup>

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset (rata-rata)}} \times 100\%$$

Semakin besar rasio ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.<sup>31</sup> *Return On Asset* (ROA) memiliki kriteria penilaian kesehatan, yang berdasarkan lampiran 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS, sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	ROA > 1,450%
2	Sehat	1,215% < ROA ≤ 1,450%
3	Cukup sehat	0,999% < ROA ≤ 1,215%
4	Kurang Sehat	ROA ≤ 0,999%
5	Tidak Sehat	ROA ≤ 0,765%

<sup>29</sup> Lukman Dendawijaya. *Manajemen Perbankan...*, hal.119

<sup>30</sup> Frianto Pandia. *Manajemen dana dan Kesehatan Bank...*, hal. 71

<sup>31</sup> Lukman Dendawijaya. *Manajemen Perbankan...*, hal.118



### **c. Kelebihan dan Kelemahan *Return On Assets***

#### 1) Kelebihan *Return On Assets*

- a. ROA mudah dihitung dan dipahami
- b. Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal
- c. Sebagai tolak ukur prestasi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya yang dimiliki perusahaan untuk mencapai keuntungan
- d. Mendorong tercapainya tujuan perusahaan
- e. Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen

#### 2) Kelemahan *Return On Assets*

- a. ROI tidak dapat digunakan sebagai dasar perbandingan antara perusahaan bila terdapat perbedaan-perbedaan dalam penerapan itu sejenis
- b. Adanya fluktuatif nilai uang akan mempengaruhi nilai operating aset dan profit margin.<sup>32</sup>

### **3. Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)**

#### **a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan adalah peyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

---

<sup>32</sup> Puji Muniarty, dkk. *Strategi Pengelolaan Manajemen Resiko Perusahaan*. (Cirebon: Penerbit Insania, 2021) cet. 1, hal. 190

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>33</sup> Sedangkan, menurut M.Syafi'i Antonio pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>34</sup> Dapat disimpulkan, pembiayaan adalah bentuk dari fungsi bank sebagai lembaga *Intermediary* dan dari fungsi itu bank akan mendapatkan imbalan sebagai keuntungan.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.<sup>35</sup> Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>36</sup> Besarnya *Non Performing Financing* (NPF) dapat dihitung berdasarkan SEOJK nomor 28/SEOJK.03/2019 dengan rumus:

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Jumlah Pembiayaan}}$$

---

<sup>33</sup> Kashmir. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) ed.revisi ke-12, hal 82

<sup>34</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah : Implementasi Teori dan Praktek*. (CV. Penerbit Qiara Media, 2019) hal. 305

<sup>35</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori menuju Aplikasi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) hal. 125

<sup>36</sup> Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 84

**Keterangan:**

- Jumlah Pembiayaan Bermasalah merupakan jumlah pembiayaan yang tergolong dalam kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sebagaimana diatur dalam Pertaturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.
- Jumlah Pembiayaan merupakan jumlah pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS.

Adapun dalam *Non Performing Financing* (NPF) memiliki kriteria penilaian peringkat kesehatan, berdasarkan lampiran 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS, sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS**

<b>Peringkat</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Kriteria</b>
1	Sangat Sehat	$NPF \leq 7\%$
2	Sehat	$7\% < NPF \leq 10\%$
3	Cukup sehat	$10\% < NPF \leq 13\%$
4	Kurang Sehat	$13\% < NPF \leq 16\%$
5	Tidak Sehat	$NPF > 16\%$

Menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008 (pasal 35) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan Prinsip kehati-hatian.<sup>37</sup> Dan berdasarkan Peraturan Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 (Pasal 2), BPRS wajib

<sup>37</sup> Pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Prinsip Kehati-hatian

memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam membuat akad Pembiayaan antara BPRS dengan Nasabah Penerima Fasilitas. Analisis pembiayaan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon debitur. Dengan melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan tersebut bank ingin mendapat keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai dengan pembiayaan tersebut layak.<sup>38</sup> Pemberian pembiayaan, tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank.<sup>39</sup>

Analisis pembiayaan merupakan salahsatu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bank apakah permohonan pembiayaan dari nasabah dapat disetujui atau ditolak disampig itu, bank perlu melakukan analisis yang mendalam agar bank terhindar dari masalah pembiayaan yang timbul dikemudian hari.<sup>40</sup> Salah satu prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum pemberian pembiayaan kepada calon debitur yakni dengan prinsip 5C. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S, yaitu:

1) *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan

---

<sup>38</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori ...*, hal. 111

<sup>39</sup> Kashmir. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada), ed. revisi ke-14 hal. 86

<sup>40</sup> Ibid, hal. 112

kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2) *Capacity*

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

3) *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

4) *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban

5) *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan.

Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan

6) Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah”.<sup>41</sup>

**b. Tujuan Penyaluran Pembiayaan**

Tujuan pemberian kredit atau dalam istilah perbankan syariah lebih dikenal dengan pembiayaan, adalah sebagai berikut.<sup>42</sup>

1) Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit atau dalam perbankan syariah pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai balas dan biaya administrasi kredit atau pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memperbesar

---

<sup>41</sup> Zulkifli Rusby. *Manajemen Bank Syariah*. (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017) hal 12-13

<sup>42</sup> Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hal. 116-117

keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga cukup besar.

2) Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3) Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit atau pembiayaan bertarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sector, terutama sector ril.

Dalam tujuan pembiayaan mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang luas yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada

usaha-usaha nasabah yang dinyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

- 2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan<sup>43</sup>.

### **c. Penggolongan Kualitas Pembiayaan**

Kualitas Pembiayaan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /POJK.03/2019 (pasal 12), ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu: Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

---

<sup>43</sup> Rivai. Islamic Banking....., hal. 711



Penggolongan kualitas pembiayaan berdasarkan pengelompokan produk pembiayaan yang ditinjau dari kriteria kemampuan membayar kembali pembiayaan, yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

1) Penggolongan kualitas *mudharabah* dan *musharakah*

a. Pembiayaan kurang lancar

Terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok telah melampaui 3 (tiga) bulan, namun belum melampaui 4 (empat) bulan atau terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 1 (satu) bulan, namun belum melampaui 2 (dua) bulan setelah jatuh tempo.

b. Pembiayaan diragukan

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 4 (empat) bulan, namun belum melampaui 6 (enam) bulan atau terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 2 (dua) bulan, namun belum melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo.

c. Pembiayaan macet

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 6 (enam) bulan atau terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo.

---

<sup>44</sup> Wangsawidjadja. *Pembiayaan Bank Syariah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012) hal.83-85

- 2) Penggolongan kualitas *murabahah*, *istisna*, *qard*, dan transaksi multijasa
  - a. Pembiayaan kurang lancar

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui 3 (tiga) bulan, namun belum melampaui 6 (enam) bulan
  - b. Pembiayaan diragukan

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui 6 (enam) bulan, namun belum melampaui 9 (sembilan) bulan
  - c. Pembiayaan macet

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui 9 (sembilan) bulan
- 3) Penggolongan kualitas *ijarah* atau *ijarah muntahiya bi tamlik*
  - a. Pembiayaan kurang lancar

Terdapat tunggakan pembayaran sewa telah melampaui 3 (tiga) bulan, namun belum melampaui 9 (sembilan) bulan
  - b. Pembiayaan diragukan

Terdapat tunggakan pembayaran sewa telah melampaui 6 (enam) bulan, namun belum melampaui 9 (sembilan) bulan
  - c. Pembiayaan macet

Terdapat tunggakan pembayaran sewa telah melampaui 9 (sembilan) bulan.

#### 4) Penggolongan kualitas *salam*

Penggolongan kualitas pembiayaan bermasalah untuk pembiayaan salam antara lain dapat dinilai dari kemampuan menyerahkan barang pesanan sebagai berikut:

##### a. Pembiayaan kurang lancar

Piutang salam telah jatuh tempo sampai dengan 2 (dua) bulan

##### b. Pembiayaan diragukan

Piutang salam telah jatuh tempo sampai dengan 3 (tiga) bulan

##### c. Pembiayaan macet

Piutang salam telah jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan

#### **d. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit atau pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut<sup>45</sup>:

##### 1) Faktor Intern Bank

a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan

b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah

---

<sup>45</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan* ...., hal 125-127

- c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat
- d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait
- e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* pembiayaan debitur

## 2) Faktor Ekstern Bank

### a. Unsur kesengajaan yang dilakukan nasabah

Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya

- 1) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja
- 2) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*)

### b. Unsur ketidaksengajaan

- 1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran

- 2) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi
- 3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur
- 4) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

**e. Dampak Pembiayaan Bermasalah**

- 1) Laba/Rugi bank menurun

Penurunan Laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan bunga kredit istilah dalam perbankan syariah bagi hasil.

- 2) *Bad Debt Ratio* menjadi lebih besar

Rasio Aktiva produktif menjadi lebih rendah.

- 3) Biaya pencadangan pernghapusan kredit meningkat

Bank perlu membentuk pencadangan atas kredit/pembiayaan bermasalah yang lebih besar. Biaya pencadangan penghapusan kredit/pembiayaan akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank.

- 4) ROA maupun ROE menurun

Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan ROA, karena return turun, maka ROA dan ROE akan menurun.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ismail. *Manajemen Perbankan...*, hal. 127

**f. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 (Pasal 1 angka 7), Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
  - a. perubahan jadwal pembayaran
  - b. perubahan jumlah angsuran
  - c. perubahan jangka waktu
  - d. perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
  - e. perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan/atau
  - f. pemberian potongan.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:
  - a. penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank
  - b. konversi akad Pembiayaan

- c. konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau
- d. konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Upaya penyelesaian kredit bermasalah atau istilah dalam perbankan syariah pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain:

1) *Rescheduling*

*Rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali.

2) *Reconditioning*

*Reconditioning* merupakan upaya bank dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dan nasabah.

3) *Restructuring*

*Restructuring* merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan.

#### 4) Kombinasi

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan bank dengan cara kombinasi antara *Rescheduling* dan *Restructuring*, *Rescheduling* dan *Reconditioning*, *Restructuring* dan *Reconditioning*, *Rescheduling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*.<sup>47</sup>

### 4. *Financing Deposit Ratio*

#### a. *Pengertian Financing Deposit Ratio*

*Financing Deposit Ratio* adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga.<sup>48</sup> Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/27/DPM tanggal 1 Desember 2011, *Financing Deposit Ratio* adalah rasio pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk antar bank. Jadi dapat disimpulkan *Financing Deposit Ratio* (FDR) adalah pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah yang bersumber dari dana pihak ketiga (tabungan, deposito dan tabungan).

---

<sup>47</sup> Ismail. *Manajemen Perbankan ...*, hal. 130-131

<sup>48</sup> Rivai. *Islamic Banking...*, hal 784



Pada waktu tingkat bagi hasil cenderung naik dan permintaan kredit atau dalam istilah perbankan syariah pembiayaan bertambah, maka posisi likuiditas yang seimbang akan membuat bank mendapatkan keuntungan maksimal. Apabila bank siap menghadapi pertambahan kredit/pembiayaan maka berarti bank akan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan profit yang lebih tinggi.<sup>49</sup>

#### **b. Perhitungan *Financing Deposit Ratio***

*Financing Deposit Ratio* (FDR) adalah menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan, besarnya nilai FDR dapat dihitung dengan rumus:

$$\textit{Financing Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \quad 50$$

Tinggi rendahnya nilai *Financing Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan tingkat likuiditas bank, sehingga semakin tinggi angka *Financing Deposit Ratio* (FDR) suatu bank. Maka bank digambarkan kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil<sup>51</sup>. Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak kepada profitabilitas serta *business sustainability* dan *continuity*<sup>52</sup>.

---

<sup>49</sup> Ibid, hal. 553

<sup>50</sup> Dwi Suwikyo. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan...*, hal. 148

<sup>51</sup> Rivai. *Islamic Banking...*, hal. 785

<sup>52</sup> Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hal. 157

### c. Jenis Dana Pihak Ketiga

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai<sup>53</sup>. Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.<sup>54</sup> Untuk mendapatkan dana dari masyarakat luas bank syariah dapat menggunakan berbagai instrumen produk simpanan (giro, tabungan dan deposito) yang dimiliki:

#### 1) Giro

Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya atau perintah pemindah bukuan.<sup>55</sup> Giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, tanpa ada kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut.

---

<sup>53</sup> Ibid, hal. 114

<sup>54</sup> Ismail. *Manajemen Perbankan ...*, hal. 43

<sup>55</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum

Giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayadah* perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.<sup>56</sup>

## 2) Tabungan

Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>57</sup>

Tabungan *wadi'ah* merupakan titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Bank Syariah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang

---

<sup>56</sup>Adiwarman. Bank Islam: *Analisis Fiqh dan Keuangan...*, hal. 351

<sup>57</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum

titipannya. Konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan dan berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*, Akad *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayadah* perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.<sup>58</sup>

### 3) Deposito

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.<sup>59</sup> Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana).

Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dari hasil pengelolaan dana

---

<sup>58</sup> Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan...*, 359-360

<sup>59</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum

*mudharabah*, Bank Syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun jika *mis-management* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.<sup>60</sup>

#### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh NPF dan FDR terhadap ROA Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Barat periode pertama covid-19 tahun 2020. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian, diantaranya yaitu:

**Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu**

<b>Tahun</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>
2019	Wiwik Fitria Ningsih dan Lia Rachmawati. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa timur	KPMM dan FDR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA bank. Sedangkan, NPF dan BOPO berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA bank	Varibel X: NPF dan FDR Variabel Y: ROA

<sup>60</sup> Adiwarman. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan ..., hal. 363-364

2021	Wina Aprilia, Nana Diana. Universitas Singa perbangsa Karawang	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2020	Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah tidak terdapat pengaruh terhadap profitabilitas (ROA). NPF berpengaruh negatif dan terhadap profitabilitas (ROA)	Variabel X: NPF Variabel Y: ROA Sumber data: data sekunder BPRS di Provinsi Jawa Barat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2019	Nida Laili Fitriyah dan M. Yusron Sholikin. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga	Factor Penentu Profitabilitas BPRS Di Indonesia	CAR dan NPF memiliki hubungan negative namun tidak signifikan kepada ROA. Unutuk FDR menunjukkan hubungan positif terhadap ROA tetapi tidak signifikan, selain itu BOPO memiliki pengaruh signifikan negative. Namun CAR, FDR, NPF, BOPO, dan Inflasi secara bersama- sama mempengaruhi tingkat keuntungan BPRS di Indonesia.	Variabel X: FDR dan NPF Variabel Y: Profitabilitas (ROA)

2019	Arif Maulana dan Noven Suprayogi. Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga	Pengaruh FDR Terhadap ROA dengan Variabel Intervening NPF pada BPRS Indonesia 20011-2016	FDR tidak mempunyai pengaruh terhadap NPF dan FDR tidak mempunyai pengaruh terhadap ROA, selain itu NPF mempunyai pengaruh terhadap ROA	Variabel X: NPF  Variabel Y: ROA
2015	Linda Widyaningrum dan Dina Fitriasia Septiarini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga	Pengaruh CAR, NPF, FDR, Dan OER Terhadap ROA Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode Januari 2009 Hingga Mei 2014	CAR, NPF, FDR, dan OER secara simultan berpengaruh terhadap ROA.	Variabel X: NPF dan FDR  Variabel Y: ROA

## F. Kerangka Pemikiran

Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat adalah dua kegiatan utama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dengan sisi lain dari kegiatan tersebut bertujuan untuk mencari keuntungan. Pembiayaan merupakan bentuk dari kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, dan merupakan sumber utama bank dalam memperoleh penghasilan. Semakin efisien bank dalam menyalurkan dananya semakin besar pula keuntungan yang akan diperoleh bank.

*Return On Asset* adalah gambaran produktifitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.<sup>61</sup> Selain itu, *Return On Asset* adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank bersangkutan.<sup>62</sup> Penelitian yang dilakukan Nida Laili Fitriyah dan Mohammad Yusron Sholikhi (2019) menyatakan faktor yang mempengaruhi ROA diantaranya CAR, FDR, NPF, BOPO, dan Inflasi dimana semua variabel itu secara bersama-sama mempengaruhi tingkat keuntungan BPRS di Indonesia.<sup>63</sup> Dengan demikian NPF dan FDR berpengaruh terhadap ROA Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Barat.

Selain sebagai sumber utama bank dalam memperoleh penghasilan, pembiayaan juga akan mengakibatkan kerugian yang besar jika bank tidak berhati-hati. Oleh sebab itu, Bank harus melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan

---

<sup>61</sup> Dwi Suwikyo. Analisis Laporan Keuangan ..., hal. 148

<sup>62</sup> Frianto Pandia. *Manajemen dana dan Kesehatan Bank*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012,) hal. 71

<sup>63</sup> Nida Laili Fitriyah dan Mohammad Yusron Sholikhi. *Faktor Penentu Profitabilitas BPRS di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157



pembiayaan dari calon debitur.<sup>64</sup> Dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas pembiayaan yang telah disalurkan, karena dampak dari pembiayaan bermasalah akan menurunkan laba yang diperoleh bank dan juga akan menurunkan nilai ROA bank bersangkutan<sup>65</sup>.

Penurunan laba yang diperoleh bank muncul akibat dari kerugian yang dialami bank, karena semakin bertambah pembiayaan bermasalah akan menyebabkan semakin besar pula kemungkinan bank tidak menerima return atau pengembalian dari pembiayaan yang telah disalurkan, sehingga *Return On Assets* bank bersangkutan akan menurun. Dengan demikian dapat dikatakan pembiayaan bermasalah atau NPF berpengaruh terhadap ROA.

Hasil penelitian yang telah dilakukan Wina Aprilia, dan Nana Diana. (2021) menyatakan NPF berpengaruh negatif terhadap ROA, dengan begitu jika NPF mengalami peningkatan maka ROA justru mengalami penurunan. Dengan demikian NPF berpengaruh terhadap ROA.<sup>66</sup>

Bank dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat memiliki beberapa sumber salahsatunya yakni dari dana pihak ketiga, dimana dalam kegiatan penghimpunanya BPRS menggunakan instrumen: tabungan, deposito dan giro yang selanjutnya dana tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan pihak ketiga yang berhasil

---

<sup>64</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan ...*, hal, 127

<sup>65</sup> *ibid* ..., hal. 127

<sup>66</sup> Wiwik Fitria Ningsih dan Lia Rachmawati. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2020*. JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia) Vol. 6, No. 1, April 2021

dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga.<sup>67</sup>

Tinggi rendahnya nilai *Financing Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan tingkat likuiditas bank, sehingga semakin tinggi angka *Financing Deposit Ratio* (FDR) bank digambarkan kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil<sup>68</sup>. Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik, karena akan berdampak kepada profitabilitas serta *business sustainability* dan *continuity*<sup>69</sup>. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah bersumber dari dana pihak ketiga dengan kualitas pembiayaan lancar, akan mengimbangi bank dalam memenuhi penarikan dana jika ada deposan yang ingin kembali menarik dananya sehingga selain tingkat likuid bank tinggi, profit atau keuntungan yang diperoleh bank juga akan meningkat. Demikian dapat dikatakan FDR berpengaruh terhadap ROA.

Penelitian Wiwik Fitria Ningsih dan Lia Rachmawati (2019) menyebutkan FDR dengan ROA berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Semakin tinggi FDR suatu bank tidak menjadi tolok ukur keberhasilan manajemen bank untuk memperoleh keuntungan tinggi.<sup>70</sup>

---


<sup>67</sup> Rivai. *Islamic Banking...*, hal 784

<sup>68</sup> *ibid*, hal. 785

<sup>69</sup> Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hal, 157

<sup>70</sup> W.F.Ningsih; L. Rachmawati. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Jawa Timur*. *Journal of Applied Business and Economic* Vol. 5 No. 4 (Juni 2019)

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Keterangan:

----- :Secara Parsial

————— :Secara Simultan

#### D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis yang dapat diajukan pada penelitian ini sebagai berikut:

- Hipotesis 1:

$H_{01}$  = *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).

$H_{a1}$  = *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).

- Hipotesis 2:

$H_{02}$  = *Financing Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA)

$H_{a2}$  = *Financing Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).

- Hipotesis 3:

$H_{03}$  = *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing Deposit Ratio* (FDR) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).

$H_{a3}$  = *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing Deposit Ratio* (FDR) secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).